

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - KUPANG
2020

PERMEN KP NO. 3, BN 2020/NO. 215, 70 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

ABSTRAKSI: - Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, perlu dilakukan pengaturan kembali statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Perpres Nomor 68 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 63/PERMEN-KP/2016; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Statuta Politeknik KP Kupang adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik KP Kupang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik KP Kupang. Diatur juga tentang Identitas, Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan, Organisasi Politeknik KP Kupang, Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal, Sistem Penjaminan Mutu, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar dan Penghargaan, Tanda Bukti Kelulusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Taruna dan Alumni, Kerja Sama, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, serta Akreditasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2020 dan ditetapkan tanggal 25 Februari 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1566), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 7 hlm.